

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI MALANG Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg**Wardi¹**¹Universitas Islam Indonesiawardi8515@gmail.com

ABSTRACT; *This research analyzes accountability and prevention of narcotics crimes committed by minors in Malang. The problem of narcotics abuse among children, especially students, has become a serious issue that threatens the future of the young generation in Indonesia. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, focusing on the application of fair and rehabilitative sanctions in accordance with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Based on the results of the analysis, accountability for minors involved in narcotics crimes must be focused on rehabilitation and self-improvement, taking into account the child's welfare as the main priority. This research suggests the need for increased attention from parents and the community in preventing children's involvement in narcotics crimes through education and stricter supervision.*

Keywords: *Children, Narcotics, Prevention, Accountability.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban dan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Malang. Masalah penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak, terutama pelajar, telah menjadi isu serius yang mengancam masa depan generasi muda di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berfokus pada penerapan sanksi yang adil dan rehabilitatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hasil analisis, pertanggungjawaban terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana narkotika harus difokuskan pada rehabilitasi dan perbaikan diri, dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan perhatian dari orang tua dan masyarakat dalam mencegah keterlibatan anak-anak dalam kejahatan narkotika melalui edukasi dan pengawasan yang lebih ketat.

Kata Kunci: Anak, Narkotika, Penanggulangan, Pertanggungjawaban.

PENDAHULUAN

Permasalahan terkait narkoba, psikotropika, dan zat adiktif di Indonesia masih menjadi salah satu jenis kejahatan dengan frekuensi yang cukup tinggi. Isu ini mengakibatkan banyak korban, terutama di kalangan generasi muda yang masih berstatus pelajar. Penyalahgunaan narkoba merujuk pada "penggunaan zat-zat tersebut tanpa hak dan melawan hukum, yang dilakukan bukan untuk tujuan pengobatan, melainkan untuk merasakan efeknya, dalam jumlah yang berlebihan, tidak teratur, dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan fisik, mental, serta kehidupan sosial individu yang terlibat. Oleh karena itu, keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan narkoba sangatlah penting.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mendefinisikan narkoba sebagai zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman maupun non-tanaman, baik dalam bentuk sintesis maupun semisintesis. Zat atau obat ini memiliki kemampuan untuk menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, meredakan hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Efektivitas suatu substansi hukum sangat bergantung pada aparat penegak hukum yang menerapkan substansi tersebut. Setiap penyalahguna narkoba untuk yang menggunakan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Di dalam Pasal 127 diatur bahwa bagi setiap penyalahguna narkoba diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ditemukan bahwa masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia merupakan persoalan yang sangat serius dan menimbulkan ancaman besar bagi keberlangsungan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia. Fenomena ini memiliki dampak yang sangat buruk terhadap pembinaan dan perkembangan anak, serta merusak mental, kondisi kejiwaan, dan fisik mereka. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan anak-anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Menurut teori yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dalam karya Yasmita dan Adang, perilaku kriminal adalah perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, yang berarti bahwa semua tingkah laku dapat

¹ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan A.S., Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkoba. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hal. 74-75

dipelajari melalui berbagai cara.² Jika tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak-anak ditinjau dari perspektif ini, maka seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba kemungkinan besar telah berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan yang dipenuhi oleh orang-orang yang menyalahgunakan narkoba. Dalam proses interaksi dan komunikasi tersebut, seorang anak akan menerima, mempelajari, dan terpengaruh oleh pola kehidupan negatif dari orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Masalah penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya menjadi persoalan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi masalah global yang dihadapi oleh masyarakat internasional.

Generasi muda yang seharusnya menjadi harapan dan penerus bangsa, kini menjadi sasaran utama penyebaran narkoba, terutama mereka yang berusia antara 11 hingga 24 tahun. Berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), ditemukan bahwa sebanyak 2,3 juta pelajar dan mahasiswa di Indonesia pernah terlibat dalam penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Temuan ini menambah kekhawatiran terhadap masa depan bangsa jika penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda tidak segera diatasi dengan tindakan preventif yang efektif dan edukasi yang tepat.³

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak sangat membawa dampak negatif, baik bagi pelaku (pemakai) maupun masyarakat luas. Si pemakai akan selalu ketagihan (addiction) dan hidupnya tergantung pada narkoba tersebut (dependence), sedang bagi masyarakat perilaku pemakai dapat meresahkan, karena kejahatan Narkoba tersebut seringkali diikuti dengan kejahatan yang lain.⁴ Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah yang semakin meluas, tidak hanya terbatas pada kota-kota besar, tetapi juga telah menjangkau kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia. Fenomena ini tidak mengenal batasan sosial ekonomi, mempengaruhi baik mereka yang berada di tingkat sosial ekonomi menengah ke bawah maupun yang berada di tingkat sosial ekonomi atas.⁵ Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2022 mengungkapkan adanya 851 kasus

² Yasmil Anwar dan Adang, (2010), *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, Hal.74

³ Wulandari, R. C. (2020, Mei 14). *23 Juta Pelajar dan Mahasiswa Pernah Gunakan Narkoba*. Retrieved from <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01314738/23-juta-pelajar-dan-mahasiswa-pernah-gunakan-narkoba>

⁴ Kosno Adi, (2009), *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Cetakan Pertama, Malang: UMM Press, Hal 23

⁵ Shilvirichiyanti dan Alsar Andri, *Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi*, Uri Law Review, Vol. 2, No. 1, April 2018, h. 245.

penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (Narkoba) di Indonesia, menunjukkan peningkatan sebesar 11.1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat 766 kasus.⁶ Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkotika sangatlah penting, karena hal ini mengancam keberlangsungan pembinaan generasi muda. Penyebab dari penyalahgunaan narkotika sangat kompleks, yang diakibatkan oleh interaksi berbagai faktor, termasuk faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor ketersediaan zat psikoaktif (NAPZA).

Dalam upaya mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, pemerintah awalnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan situasi serta kondisi masyarakat, pada tanggal 12 Oktober 2009, undang-undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Revisi ini dilakukan untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman modern. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan secara rinci bahwa narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta ketergantungan, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, sintetis maupun semi-sintetis. Dengan cakupan yang lebih luas dan pembahasan yang lebih mendalam, undang-undang ini dirancang untuk lebih efektif dalam mencegah, mengatasi, dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman saat ini.

Namun, apabila generasi muda sudah terlibat dalam masalah narkotika dan terjerat hukum, pemerintah Republik Indonesia telah merespons dengan mengeluarkan dua undang-undang penting. Pertama, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang membahas sistem peradilan pidana anak, dan kedua, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang tersebut memberikan dasar yang kuat untuk menerapkan perlakuan hukum yang berbeda dan lebih tepat terhadap anak-anak atau remaja yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Penerapan hukum yang berbeda ini sangat penting dan harus mendapatkan perhatian khusus, agar dapat mengatur dan memulihkan masa depan anak-anak ini, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

⁶ Shilvina Widi, BNN Catat 851 Kasus Narkoba Di Indonesia Pada 2022, Diakses Pada 8 April 2023 Pukul 12:31, Dari: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>

Tindak pidana narkoba di Indonesia menunjukkan naik turunnya kasus atau fluktuatif. Jumlah penindakan terbanyak terdapat kasus narkoba di seluruh Indonesia yaitu pada bulan Maret 2023 sebanyak 3.806 perkara. Jumlah tersebut menurun pada bulan April 2023 menjadi 2.439 perkara dan kembali meningkat sebanyak 53 % pada bulan Mei 2023 menjadi 3.750 perkara. Meskipun demikian, jumlah pelajar dan mahasiswa dalam kasus narkoba bertambah dari tahun 2020 sampai 2023. Hal tersebut menjadi perhatian bagi segenap masyarakat. Sebagian dari kasus-kasus tersebut melibatkan anak-anak sebagai penyalahgunaan narkoba maupun sebagai pengedar narkoba. Berdasarkan 24.333 jumlah terpapar, sebanyak 9,2 persen merupakan pelajar dan mahasiswa. Tak hanya menjadi pengguna, pelajar dan mahasiswa yang telah dilaporkan juga terlibat dalam pengedaran narkoba. Beberapa diantara mereka ditangkap karena mengedarkan dan menjual narkoba.⁷ Meningkatnya jumlah pelajar dan mahasiswa yang menyalahgunakan narkoba baik di kota maupun di kabupaten Malang, jumlah pelajar SMA yang menyalahgunakan narkoba terjadi peningkatan di tahun 2022 menjadi 172 orang bila dibandingkan dengan tahun 2021 sejumlah 114 siswa.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Khoirul Amin, 2024 bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan kawasan rawan narkoba tertinggi ke dua se Indonesia. Wakil Bupati Malang mengungkapkan bahwa pada akhir tahun 2023 tercatat sebanyak 161 Desa/Kelurahan yang masuk kategori kerawanan narkoba aman. Akan tetapi sebanyak 24 Desa/Kelurahan masih berstatus Siaga dan 204 Desa/Kelurahan berstatus Waspada. Hal tersebut diperkuat dalam laporan Deputy Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, disebut bahwa di Indonesia terdapat 7.426 kawasan rawan narkoba dengan kategori Bahaya dan Waspada.⁸ Sedangkan di Provinsi Jawa Timur secara nasional kota dan kabupaten Malang menduduki peringkat kedua, dengan jumlah 1.062 kawasan rawan narkoba. Rinciannya 110 kawasan untuk kategori bahaya dan 952 kawasan kategori waspada. BNN juga merilis angka prevalensi pada penyalahgunaan narkoba saat ini adalah 1,73%. yang artinya dari 10.000 penduduk Indonesia berusia 15-64

⁷ Putri, A. A. (2024, Juni 2). *Ribuan Kasus Narkoba Libatkan Anak-anak, Pelajar dan Mahasiswa jadi Tertinggi Keempat*. Retrieved from Jumlah terlapor pelajar dan mahasiswa yang menyalahgunakan narkoba menduduki posisi keempat dengan jumlah sebesar 2.239 orang: <https://goodstats.id/article/ribuan-kasus-narkoba-libatkan-anak-anak-pelajar-dan-mahasiswa-jadi-tertinggi-keempat-doCKj>

⁸ Amin, K. (2024, Mei 28). *Jatim Masuk Kawasan Rawan Narkoba Tertinggi ke-2, BNN Sinergi Lintas Stakeholder di Daerah*. Retrieved from Jatim Masuk Kawasan Rawan Narkoba Tertinggi ke-2, BNN Sinergi Lintas Stakeholder di Daerah: <https://timesindonesia.co.id/indonesia-positif/497123/jatim-masuk-kawasan-rawan-narkoba-tertinggi-ke2-bnn-sinergi-lintas-stakeholder-di-daerah>

tahun, terdapat 173 orang memakai narkoba dalam satu tahun terakhir atau setara jumlah 3,3 juta lebih penduduk.⁹

Faktor psikologis juga menjadi beberapa faktor remaja rentan terhadap kecanduan narkoba karena mengalami stres berat, gangguan perilaku, depresi, dan gangguan kecemasan. Sedangkan faktor genetik pada remaja yang memiliki orang tua pecandu narkoba atau alkohol lebih berisiko menyalahgunakan narkoba. Terakhir, faktor rasa ingin tahu. Anak-anak seringkali mencoba narkoba karena keinginan untuk mencicipinya. Setelah kecanduan, mereka tidak bisa mengendalikan hasrat dan perilakunya. Jika ditelaah dari latar belakang di atas, penelitian ini memiliki urgensi bahwa dengan banyaknya kasus narkoba di Kabupaten Malang khususnya yang dilakukan oleh anak dibawah umur membutuhkan analisis pertanggungjawaban dan penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Malang, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan berjudul: **“Analisis Pertanggungjawaban dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan Oleh Anak dibawah Umur di Malang”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada pengkajian ulang terhadap penemuan dan pemberian sanksi hukum terhadap anak dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Mengingat penelitian ini berfokus pada peraturan terkait undang-undang, pendekatan yang tepat untuk digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual.¹⁰ Bahan hukum yang digunakan tergolong bahan hukum primer yang menjadi dasar kajian penelitian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua: bahan hukum utama yang menjadi dasar kajian, dan bahan hukum sekunder yang mendukung serta memberikan pemahaman, gambaran, dan teori untuk menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan metode kualitatif melalui pencatatan, pengutipan, peringkasan, dan peninjauan sesuai kebutuhan. Setelah bahan hukum dikumpulkan, dilakukan analisis dan pengolahan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan Anak dibawah umur

⁹ Ibid

¹⁰ Bambang, W. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Berdasarkan jenis sanksi yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, karena penelitian ini berkaitan dengan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai penyalahguna narkoba, maka sanksi pidana yang dikenakan terhadap anak harus didasarkan pada fakta, keadilan, dan kesejahteraan anak. Ketika anak melakukan tindakan kriminal atau perilaku menyimpang, hukum harus diimplementasikan dengan mempertimbangkan manfaat bagi anak. Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan kondisi anak, kondisi keluarga, lingkungan, dan laporan dari konsultan sosial.

Oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada anak seharusnya bertujuan untuk memperbaiki dirinya, tanpa membuatnya merasa terhukum yang dapat merusak mental dan kepercayaan dirinya serta merugikan masa depan anak tersebut. Tujuan utama dalam membesarkan anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, yang pada dasarnya merupakan bagian dari kesejahteraan sosial. Kesejahteraan dan kepentingan anak merupakan bagian dari kepentingan masyarakat, namun perlu diingat bahwa kesejahteraan dan kepentingan anak harus selalu menjadi prioritas utama sebagai bagian dari kreativitas, usaha, dan kesejahteraan sosial.¹¹

Sesuai dengan Pasal 69 UU No. 11/2012 tentang SPPA, akan diuraikan lebih lanjut mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada anak sebagai berikut:

1) Pidanan Pokok

- a. Pidana peringatan Pasal 72 UU SPPA mengatur tentang sanksi peringatan. Peraturan tersebut tidak merinci definisi hukuman peringatan, juga tidak mengatur dan menjelaskan mengapa peringatan dianggap sebagai kejahatan daripada tindakan. Pasal 72 UU SPPA mengatur bahwa peringatan merupakan hukuman ringan dan tidak akan membatasi kebebasan anak.¹² Dalam hal ini, anak hanya akan dihukum dalam bentuk peringatan. Misalnya, jika seorang anak mencuri beberapa buah mangga milik tetangganya. Dalam hal ini, selain peringatan orang tua atau wali, hanya anak yang akan diperingatkan, namun dalam kasus ini tidak sampai ke pengadilan.¹³
- b. Pidana pelatihan kerja Pasal 78 UU SPPA mengatur bahwa denda pelatihan kejuruan diterapkan oleh organisasi yang menyelenggarakan pelatihan kejuruan berdasarkan usia anak. Lembaga pelatihan kejuruan meliputi pusat pelatihan kejuruan, lembaga

¹¹ Muliadi, & Arief, B. N. (1992). *Bunga Rampa Hukum Pidana*. Bandung. Gramedia

¹² Mulyadi, L., (2014). *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*. Bandung. PT. Alumni

¹³ Angger Sigit Pramukti, & Primaharsya, F. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia

- pendidikan vokasi, seperti kementerian dan komisi yang mengatur ketenaga kerjaan, pendidikan, atau urusan pemerintahan di bidang sosial. Jika seorang anak dijatuhi hukuman pelatihan kerja, ia dibawa masuk setidaknya selama tiga bulan dan maksimal satu tahun.
- c. Pidana pembinaan di dalam lembaga Anak yang mendapatkan 1/2 (setengah) waktu konseling di panti dan berperilaku baik minimal 3 bulan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
 - d. Pidana penjara Anak-anak yang dipenjara hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir (upaya terakhir) yaitu sebanyak mungkin anak yang melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi lain, termasuk sanksi pidana dan sanksi yang tidak membatasi kebebasan anak. Pidana penjara bagi anak yang melakukan kejahatan harus dihindari kecuali jika sanksi lain dianggap tidak dapat lagi mendidik dan membesarkan anak.
- 2) Pidana Tambahan. Pasal 71 (2) dari Hukum Pidana mengatur hukuman tambahan. Hukuman tambahan ini dapat berupa penyitaan keuntungan dari tindak pidana atau pelaksanaan kewajiban adat. Dalam perspektif hukum pidana, esensi pidana tambahan adalah pidana subordinat, karena melekat pada pidana pokok dan tidak dapat dipaksakan sebagian, dalam arti bersifat merdeka dan terlepas dari pidana pokok. Berdasarkan uraian di atas, sanksi seorang anak terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba terlebih dahulu dilihat apakah terhadap terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau tidak. Kemudian dari segi partisipasi, kita harus melihat apakah sudah ada kesepakatan atau apakah sudah terpenuhi unsur-unsur dari Pasal 55 Ayat KUHP maka akan diputuskan sanksi pidana melalui segala pertimbangan hakim dengan menelaah bukti yang nantinya pantas dijatuhkan kepada anak.
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara (Studi Penetapan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg)
- Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg tanggal 6 Mei 2024. Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:
- 1) Menyatakan Anak telah terbukti bersalah secara hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya lebih dari 5 gram dan yang hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2). sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair, Kedua dan Ketiga Primair Penuntut Umum.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun di LPKA Kelas 1 Blitar dikurangkan dengan lamanya Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari selama 9 (sembilan) bulan yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Kota Batu.
- 3) Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 11 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 33,98 gram beserta pembungkusnya berat bersih 31,401 gram (sesuai hasil Labfor),
 - 2 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya 24,87 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 23,50 gram (sesuai hasil Labfor),
 - 84 butir obat keras logo LL,
 - 5 pack plastik klip kosong,
 - 1 buah alat hisap sabu beserta 1 buah pipet kacanya,
 - 2 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik,
 - 1 buah timbangan elektrik,
 - 2 bendel plastik pembungkus,
 - 1 buah alat pelurus rambut (catok),
 - 1 buah HP merk Samsung warna hitam beserta simcardnya nomer 0819-9880-xxx

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan : 1. Menghukum Pelaku Anak Seringan – ringannya 2. Membebaskan biaya kepada Negara ; apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex Aequo et Bono) Mahkamah Agung Republik Indonesia Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Mohon keringanan karena anak menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, anak ingin melanjutkan pendidikannya; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba anak dibagi menjadi 2 (dua) diantaranya:

1. Upaya Preventif

Langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba atau zat serupa di masyarakat umum mencakup berbagai cara. Tujuannya untuk mencegah penyebaran narkoba, mempersempit ruang gerak pengguna, dan meminimalkan dampaknya terhadap aspek kehidupan lainnya. Bentuk pencegahan dalam penanganan narkoba meliputi:

a. Penyuluhan

Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dengan menyampaikan bahaya laten narkoba, terutama kepada masyarakat dan generasi muda, termasuk pelajar.

b. Membangun Kemitraan dengan Masyarakat

Kerja sama dengan masyarakat diperlukan untuk membatasi gerak para pelaku kejahatan narkoba, sehingga masyarakat dapat berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian, khususnya di Polewali Mandar, mengenai keberadaan narkoba.

c. Pemetaan Jalur Peredaran Narkoba

Pemetaan ini bertujuan mempermudah proses penanggulangan peredaran narkoba.

2. Upaya Represif

Upaya penanggulangan secara represif merujuk pada penerapan sanksi pidana terhadap individu yang terlibat dalam kejahatan narkoba sebagai lanjutan dari pola penggunaannya. Langkah-langkah represif dalam menangani penyalahgunaan narkoba meliputi:

a. Penindakan Melalui Penyergapan

Tindakan penyeragaman dilakukan di lokasi kejadian setelah beberapa hari dilakukan pemantauan oleh intelijen, sehingga memungkinkan penyitaan barang bukti.

b. Penindakan Melalui Proses Hukum

Tindakan ini diambil saat pelaku sudah masuk tahap persidangan sebagai terdakwa. Hukuman maksimal dijatuhkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Sanksi pidana untuk kejahatan yang melibatkan anak sebagai pengguna narkoba harus difokuskan pada upaya rehabilitasi dan perbaikan diri, bukan pada hukuman yang dapat merusak mental dan kepercayaan diri anak tersebut. Sebelum menjatuhkan sanksi, penting untuk menentukan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya, terkait partisipasi dalam kejahatan, perlu ditinjau apakah telah tercapai kesepakatan atau apakah unsur-unsur dalam Pasal 55 Ayat KUHP telah terpenuhi. Sanksi pidana akan diputuskan berdasarkan pertimbangan hakim setelah menelaah bukti-bukti yang ada untuk memastikan hukuman yang sesuai bagi anak.

2. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, disarankan agar masyarakat, khususnya para orang tua, lebih memperhatikan pertumbuhan dan pergaulan anak-anak mereka. Mengingat bahwa narkoba merupakan bentuk kejahatan yang luar biasa, perhatian yang lebih dari orang tua sangat penting karena anak-anak pada dasarnya masih dalam tahap perkembangan yang rentan, baik secara pikiran maupun jiwa. Dengan adanya perhatian dan pendidikan yang baik dari orang tua, anak-anak diharapkan dapat terhindar dari tindakan yang melanggar norma dan peraturan yang berlaku. Selain itu, mengingat penelitian ini hanya berfokus pada pertanggungjawaban dan penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak di bawah umur, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam lagi dari sudut pandang yang berbeda

DAFTAR PUSTAKA

Amin, K. (2024, Mei 28). *Jatim Masuk Kawasan Rawan Narkoba Tertinggi ke-2, BNN Sinergi Lintas Stakeholder di Daerah*. Retrieved from *Jatim Masuk Kawasan Rawan Narkoba Tertinggi ke-2, BNN Sinergi Lintas Stakeholder di Daerah*:

<https://timesindonesia.co.id/indonesia-positif/497123/jatim-masuk-kawasan-rawan-narkoba-tertinggi-ke2-bnn-sinergi-lintas-stakeholder-di-daerah>

Angger Sigit Pramukti, & Primaharsya, F. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia

Bambang, W. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kosno Adi,(2009),Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, Cetakan Pertama, Malang:UMM Press, Hal 23

Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan A.S., Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hal. 74-75

Muliadi, & Arief, B. N. (1992). *Bunga Rampa Hukum Pidana*. Bandung. Gramedia

Mulyadi, L., (2014). *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*. Bandung. PT. Alumni

Putri, A. A. (2024, Juni 2). *Ribuan Kasus Narkoba Libatkan Anak-anak, Pelajar dan Mahasiswa jadi Tertinggi Keempat*. Retrieved from Jumlah terlapor pelajar dan mahasiswa yang menyalahgunakan narkoba menduduki posisi keempat dengan jumlah sebesar 2.239 orang: <https://goodstats.id/article/ribuan-kasus-narkoba-libatkan-anak-anak-pelajar-dan-mahasiswa-jadi-tertinggi-keempat-doCKj>

Shilvirichiyanti dan Alsar Andri, Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi, Uri Law Review, Vol. 2, No. 1, April 2018, h. 245.

Shilvina Widi, BNN Catat 851 Kasus Narkoba Di Indonesia Pada 2022, Diakses Pada 8 April 2023 Pukul 12:31, Dari: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>

Wulandari, R. C. (2020, Mei 14). *23 Juta Pelajar dan Mahasiswa Pernah Gunakan Narkoba*. Retrieved from <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01314738/23-juta-pelajar-dan-mahasiswa-pernah-gunakan-narkoba>

Yasmil Anwar dan Adang, (2010), Kriminologi,Bandung: Refika Aditama, Hal.74